PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA HUNTU UTARA KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

JURNAL

Oleh

NAZIR PODUNGGE
NIM : DO1418072

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2022

ABSTRAK

, Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

Nazir Podungge[1)] Apris Ara Tilome[2)] JoiceMachmud[3)]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan instrument wawancara kepada informan yang terpilih.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemanfaat dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Huntu Utara Bulango Selatan, telah terlaksana secara efektif dalam pencapaian pembangunan desa. Pemanfaatan dana desa tersebut terlihat dari tiga indikator yang diteliti yaitu tujuan, struktur pembiayaan, serta dukungan masyarakat. Ketiga indicator ini telah berjalan secara efektif karena itu desa Huntu Utara dalam evaluasi penggunaan dana desa termasuk kategori tidak memiliki temuan. Dengan demikian bahwa pemanfaatan dana desa telah mampu meningkatkan pembangunan di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Peningkatan, Pembangunan

ABSTRACT

Utilization of Village Funds in Improving Development in North Huntu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency

Nazir Podungge[1)] Apris Ara Tilome[2)] JoyceMachmud[3)]

This study aims to determine how the utilization and use of village funds in improving development in North Huntu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency. This study uses a qualitative approach and uses interview instruments to selected informants.
The results of the study concluded that the use of village funds in supporting development in Huntu Utara Bulango Selatan Village had been carried out effectively in achieving village development. The utilization of village funds can be seen from the three indicators studied, namely objectives, financing structure, and community support. These three indicators have been running effectively, therefore the village of North Huntu in the evaluation of the use of village funds is included in the category of not having findings. Thus, the utilization of village funds has been able to increase development in North Huntu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency.

Keywords: Utilization, Village Fund, Improvement, Development

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa

memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90 persen dari total dana desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan yang merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan yang secara geografis terletak diwilayah pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, adalah merupakan desa yang melaksanakan semua ketentuan yang telah di atur baik oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang desa maupun peraturan-peraturan kementrian Desa. Dalam penggunaan dana desa pemerintah desa Huntu Barat tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diarahkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 yaitu:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini melihat sejauhmana pemanfaatan Dana Desa dengan menetapkan judul penelitian "Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pemanfaatan dan penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

KAJIAN LITERATUR

Landasan Teori

a. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata "manfaat", yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan (KBBI,2015) Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan *(perceived usefulness)* merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna (Habib Hanafi,dkk,2019)

Bila dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan di sini berarti menggunakan atau memakai sesuatu media yang berguna dalam hal ini memanfaatkan media smartphone untuk dapat mengakses e-journal di manapun dan kapan pun. Dengan memanfaatkan smartphone sebagai media untuk akses e-journal sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan baik untuk menyelesaikan permasalahan tugas kuliah yang diberikan dosen ataupun dalam hal penelitian *(research)* tugas akhir seperti penulisan makalah, skripsi, tesis, dan disertasi yang berguna bagi publik, yang dalam hal ini adalah para mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Angkatan 2016-2017 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan . Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut . Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan pembe-rdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan .

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas,

dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib , transparan , akuntabel dan berkualitas , Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan . Disamping itu , pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa , pedoman umum , pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan . Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pengertian Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini tercermin dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan

pemberdayaan masyarakat (Haw. Widja, 2005:148).

Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimilki oleh desa dengan sebutan lainya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat di berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa di luar desa geonologis yaitu desa yang bersifat admnistaratif seperti desa yang di bentuk karena pemekeran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan yang lain yang warganya pluralitas, Majemuk atau heterogen, Maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perncanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarkat dalam kenyataanya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat. Undang- undang No 32 Tahun 2004, menetapakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Perencanaan adalah semua kegiatan (planning) yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Todaro (1998:22) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, Pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, yang dilaksanakan selama bulan Oktober - November 2021.

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek secara langsung pada lokasi penelitian.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara..

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut,

Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan penggunaan dana desa melalui pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan di desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan.

Hasil wawancara dengan dengan beberapa informan, peneliti melakukan wawancara tentang tujuan penggunaan dana desa. Menurut kepala desa sebagai berikut:

> "…..kami pemerintahan desa dalam mengelolah atau memanfaatkan dana desa tentunya dengan yang telah di atur oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Memang dalam pelaksanaanya hal ini tidaklah mudah bagi kami, karena ini menyangkut uang Negara atau uang rakyat. Jadi kami telah ada pedomannya baik dari aspek perencanaan, hingga pelaporan pertanggungjawab atau LPJ"
>
> *(Wawancara, 2 November, 2021)*

Sementara menurut sekretaris desa, beliau mengatakan:

> "….apa yang dikatakan oleh kepala desa memang benar, kami berusaha menggunakan seluruh anggaran dana desa sesuai dengan pertuntukkannya atau sesuai dengan perencanaan kegiatan pembangunan di desa. Karena memang esensi dari penggunaan anggaran saat ini harus berbasis kegiatan atau program, Alhmadulilah desa kami lancer dan aman saja dalam hal penggunaan dana desa"
>
> *(Wawancara, 2 November, 2021)*

Selanjutnya pertanyaan yang sama peneliti mewawancarai Ketua BPD desa Huntu Utara (RD), beliau mengatakan:

> "…..sesungguhnya kami di desa dan terutama saya sebagai ketua BPD sangat menyadari bahwa penggunaan dana desa menjadi suatu hal tidak bisa main-main, karena ini adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena itu semua alokasi anggaran kami amati selalu berbasis program, karena desa Huntu Utara telah memiliki tujuan dalam pembangunan desanya yang tercermin pada RPJMDes dan RKP Desa yang merupakan program tahunan desa Lamahu"
>
> *(Wawancara, 3 November, 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Huntu Utara telah berjalan berdasarkan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah desa Huntu Utara.

Selanjutnya pemanfaatan dana desa dalam pembangunan ditinjau dari struktur pembiayaan yang jelas. Pertanyaan ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan antara lain, bendahara desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan salah seorang anggota masyarakat.

Wawancara pertama dalam kaitan dengan pertanyaan kedua ini, dilakukan dengan bendahara desa, Beliau mengatakan sebagai berikut:

"……sebagai bendahara tentunya saya telah beberapa kali mengikuti pelatihan tata kelolah keuangan desa terutama yang menyangkut dana desa. Karena dana desa adalah anggaran yang langsung masuk ke rekening desa. Untuk dana desa dalam mengeluarkan atau mencairkan dana haruslah sesuai dengan prosedur keuang yang telah di atur oleh peraturan keuang. Misalnya realisasi anggaran harus sesuai dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika tidak maka anggaran tidak dapat dicairkan. Dalam merealisasikan anggaran desa tentunya saya sebagai bendahara berpatokan pada struktur anggaran atau item program kegiatan. Ketika pencairan anggaran telah memenuhi persyaratan administrasi termasuk persetujuan (ACC) kepala desa, maka akan keluar surat pencairan dana kegiatan yang diusulkan tersebut"

(Wawancara, 2 November, 2021)

Wawancara selanjutnya, dilakukan dengan sekretaris desa, beliau mengatakan sebagai berikut:

"…..tentunya pemanfaatan dana desa selama ini dikelolah dan dilaksanakan selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang belaku, hal ini telah menjadi komitmen kami pemerintah desa Huntu Utara. Prinsipnya bahwa pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa telah kami laksanakan sesuai dengan kemanfaatannya"

(Wawancara, 2 November, 2021)

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ketua BPD, beliau mengatakan sebagai berikut:

"…..ia memang benar apa yang dikatakan baik oleh bendahara desa maupun pak sekdes tadi. Hal karena sesuai kenyataan yang ada bahwa pengelolaan dan realisasi anggaran di desa Huntu Utara ini, tidak ada masalah yang berarti, termasuk pelaporannya, jadi desa ini benar-benar sangat memperhatikan transparansi, karena sesuai dengan mekanisme yang telah di atur oleh ketentuan dan telah dijalankan tanpa menemui hambatan yang berarti"

(Wawancara, 2 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Huntu Utara ditinjau dari struktur pembiayaan yang ada telah berjalan secara efektif, efesien dan akuntabel berdasarkan tujuan dan perencanaan penggunaan dana desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Huntu Utara.

Faktor selanjutnya yang dapat dilihat dari pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Huntu Utara. Pemanfaatan Dana Desa ini dapat dilihat dari seberapa besar dukungan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Untuk pertanyaan ini peneliti melakukan wawancara dengan dengan informan yang telah ditatapkan seperti Kepala Desa Huntu Utara.

Kepala desa Lamahu dalam suatu wawancara menyatakan sebagai berikut:

"….desa kami dalam melaksanakan suatu kegiatan apalagi kegiatan yang sangat penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat desa Huntu Utara, haruslah menjadi prioritas. Terutama dalam hal penggunaan anggaran dana desa. Dana desa sendiri telah diketahui oleh masyarakat. Jadi kami pemerintah desa hanya menjalankan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan"

(Wawancara, 2 November, 2021)

Seorang tokoh masyarakat bapak HM diwawancara, tentang dukungan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa, beliau mengatakan:

"…..ia kami sebagai masyarakat desa Huntu Utara sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh kepala desa, terutama tentang kebijakan penggunaan dana desa,

kepala desa benar-benar memiliki prinsip untuk membangun desa. Karena itu kami senang, dan selalu mendukung apa yang direncanakan oleh pemerintah desa, alasannya karena desa menggunakan dana desa benar-benar bermanfaat untuk pembangunan di desa"

(Wawancara, 4 November, 2021)

Wawancarapun dilanjutkan kepada aparat desa Kaur Keuangan Ibu NU, beliau mengatakan sebagai berikut:

"….kalau ditanya soal pemanfaatan dana desa efektif atau tidak di desa kami ini, tentunya saya harus mengemukakan fakta yang saya ketahui selama ini. Bahwa penggunaan dana desa sejak beberapa tahun ini, kami selalu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah desa Huntu Utara, dimana dalam RKP Desa tersebut tertuang seluruh komponen program tahunan. Dan selama ini seluruh program mampu di backup oleh dana desa. Nah jika dilihat dari segi efektifnya, tentunya dana desa di desa Huntu Utara telah dikelolah secara efektif dan beranggungjawab sesuai harapan masyarakat dan peraturan yang mewadahinya"

(Wawancara, 4 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Huntu Utara telah berjalan sesuai dengan azas manfaat, yaitu sesuai dengan peruntukannya dengan memperoleh dukungan masyarakat secara spontan.

B. Pembahasan

Kinerja keuangan dan realisasi anggaran merupakan salah satu kunci dalam kemajuan suatu organisasi. Sehat atau tidaknya suatu organisasi dapat dinilai dari kinerja keuangan ditunjukkan oleh laporan keuangan, hal itu yang akan menjadi sumber keputusan organisasi di masa mendatang dari sisi finansial.

Desa Huntu Utara adalah salah desa yang terletak di Kecamatan Bulango Selatan, sebagai sebuah organisasi pemerintah tentunya semua keputusan dan rencana kerja terutama rencana pembangunan desa telah di atur dan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Hanya saja dalam prakteknya sering menemui hambatan terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan dana desa itu sendiri.

Hasil temuan penelitian menunjukkan, bahwa desa Huntu Utara dalam pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pembangunan telah menggunakan dana desa secara efektif sesuai dengan azas manfaat dan peruntukkannya. Dalam penelitian ini tinjauan tentang pemanfaatan dana desa tersebut dilihat dari tiga indikator atau tiga aspek. Berdasarkan kutipan hasil wawancara pada ketiga indikator tersebut bahwa pemanfaatan Dana Desa desa telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan alokasi dana desa yang diterima setiap tahun oleh desa Huntu Utara. Demikian pula dilihat dari aspek penggunaan anggaran, ternyata realisasi dana desa digunakan sesuai dengan struktur pembiayaan pembangunan yang mengacu pada format anggaran dari pemerintah daerah atau pusat. Dimana dana desa memiliki porsi untuk infrastruktur 40 -60 persen, rutin 10-15 persen, dan operasional sisanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan telah mampu meningkatkan pembangunan. Hal tersebut terlihat pada mekanisme penetapan besaran anggaran dana desa, tujuannya, capaian sasaran pembangunan serta sistem pelaporan yang baik bahkan tidak memiliki temuan-temuan yang cukup berarti. Selain itu karena kerja sama atau sistem kerja aparat desa serta pemerintahan desa termasuk masya-rakatnya mampu bersinergi secara baik. Sehingga apa yang diharapkan dalam pembangunan dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat pada table berikut sebagai gambaran tata kelolah serta realisasi anggaran Dana Desa yang telah berlangsung empat tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Rincian Dana Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan
Tahun 2018-2021

NO	THN	JUMLAH DANA DESA	UNTUK ANGGARAN PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DI LAKSNAKAN
1	**2018**	**731,483,000**	203,728,870	Pembangunan rumah mahayani (4 Unit)
			59,205,280	Pembangunan MCK (2 Unit)
			70,364,145	Rehab MCK 4 Kamar (3 Unit)
			49,664,460	Rehab MCK 2 kamar (3 Unit)
			24,554,364	Pembangunan saluran 200 meter
			28,000,000	Pemasangan lampu merkury (PJU) 14 buah
			435,517,119	
2	**2019**	**843,510,000**	195,000,000	Pembangunan rumah mahayani (3 Unit)
			131,129,550	Rehab rumah (6 Unit)
			30,268,640	Rehab MCK (2 Unit)
			61,559,990	Pembangunan MCK (2 Unit)
			148,000,000	Pemasangan lampu t.surya(PJU) 8 buah
			565,958,180	
3	**2020**	**856,694,000**	128,760,000	Pembangunan rumah mahayani (2 Unit)
			41,720,000	Rehab rumah (3 Unit)
			42,480,447	Pembvangunan jamban (3 unit)
			61,559,990	Pembangunan MCK (2 Unit)
			55,216,768	Pembangunan sanggar tani 1 unit
			92,500,000	Pemasangan lampu t.surya(PJU) 5 buah
			115,476,897	Pembangunansaluran IPAL Rt 600 meter
			537,714,102	
4	**2021**	**876,806,000**	131,763,661	Pembangunan Jamban (9 Unit)
			35,000,000	Pemasangan lampu t.surya(PJU) 2 buah
			166,763,661	

Sumber: Pemerintah Desa Huntu Utara, 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Dana Desa Huntu Utara setiap tahun dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi karena kemampuan serapan anggaran oleh pemerintah desa mampu dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan peruntukkan anggaran yang disepakati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaat dana desa telah mampu dioptimalkan oleh pemerintah Desa Huntu Utara dengan efektif dan efisien, sesuai dengan arahan dan harapan undang-undang Desa dan petunjuk pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pemanfaat dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Huntu Utara Bulango Selatan, telah terlaksana secara efektif dalam merealisasikan

pencapaian pembangunan desa. Pemanfaatan dana desa tersebut terlihat dari tiga indikator yang diteliti yaitu tujuan, struktur pembiayaan, serta dukungan masyarakat. ketiga indikator tersebut telah berjalan secara efektif karena itu desa Huntu Utara dalam evaluasi penggunaan dana desa termasuk kategori tidak memiliki temuan. Dengan demikian bahwa pemanfaatan dana desa telah mampu meningkatkan pembangunan di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan terus penyiapan SDM aparat desa yang mampu memiliki keuangan dibidang pelaporan.
2. Kerja antar stakeholder terus ditingkatkan terutama meningkatkan Forum Diskusi Group (FDG) pada tingkat desa dalam koordinasi kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Parwato. 2001. Penanggulangan Kemiskinan Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana. Jakarta : Wilaya.

Didin Immoyo, 2017, Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Skripsi

Edi, Suharto, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Kataren, Nurlela. 2011. Administrasi Pembangunan. Medan: Sinuraya

Kristiadi, J.R. 1994. Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia.

Poerwadarminta,2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Suharto ES. 2003. Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial. Bandung: STKS Press.

Sunaryo, Urip. 2007. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan penyebabnya. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3S. Jakarta.

Syaukani.et. al. (2009).Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan:

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007